

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2000 NOMOR 345 SERI B4 NOMOR 345

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERDA NTT)
NOMOR 7 TAHUN 2000 (7/2000)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan kondisi Sosial Ekonomi yang terus meningkat, maka tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
 - b. bahwa tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan RSUD PROF.Dr.W.Z. HOHANNES Kupang perlu diimbangi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang-barang Daerah;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/berhub/1972 tentang Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MenKes/SKB/VIII/1998, 06.446-915 Tahun 1999 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.63-858 Tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Trayek, Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Nomor 10 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 1998, Seri B Nomor 07);
 17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN
1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal I

- (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 974.63-858 tanggal 10 Agustus 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1998 Nomor 07 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
1. Pada BAB I Pasal 1 butir a, b dan c diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
 - c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 2. Pada BAB VI Pasal 9 Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Struktur dan besarnya retribusi adalah sebagai berikut:

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 2 Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Desember 2000
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

CAP TTD

PIET ALEXANDER TALLO, SH.

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

CAP TTD

DRS.TH. M. HERMANUS

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010 054 028

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2000 NOMOR 345 SERI B4 NOMOR 345

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur yang dalam pelayanannya berfungsi sebagai Rumah Sakit Rujukan maupun melayani masyarakat Kota Kupang yang langsung datang untuk dilayani tanpa melalui rujukan. Selain itu Rumah Sakit juga dipersiapkan untuk pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan masing-masing bagian dalam Rumah Sakit melalui Akreditasi Rumah sakit.

Bahwa dalam penyelenggaraan Rumah Sakit saat ini sering terjadi fluktuasi ekonomi berupa kenaikan biaya komponen penunjang sarana dan prasarana Rumah Sakit terutama biaya listrik, air, telpon, bahan makanan, kenaikan harga bahan kamar operasi, anasthesi, bahan baku obat, bahan laboratorium, dan radiologi, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian tarif (Retribusi Pelayanan Kesehatan).

Prinsip Perubahan atau penyesuaian tarif ini ialah untuk memberlakukan tarif yang riil namun bersifat fleksibel untuk mengantisipasi fluktuasi yang bisa terjadi dengan tetap memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan kesejahteraan karyawan yang merata sesuai profesionalisme.

Sebagai produsen, tarif Rumah Sakit ini diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang optimal bagi pasien sebagai konsumen dan dapat mewujudkan Rumah Sakit yang mandiri.

Untuk itu, prinsip dasar dalam menetapkan perubahan atas penyesuaian tarif ini ialah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu sikap dan suasana gotong royong secara terus menerus dengan cara pasien yang lebih mampu membantu pasien yang berpenghasilan rendah serta pemberlakuan Rumah sakit Umum Daerah dengan memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 tahun 1998 tentang Retribusi pelayanan kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I ayat (1) butir 1: Cukup jelas.

Pasal I ayat (1) butir 2: Struktur dan besarnya retribusi

A. RAWAT JALAN:

1. Retribusi tersebut belum termasuk obat-obatan yang diresepkan dokter pemberi pelayanan Penunjang Medik lainnya. Pelayanan Rehabilitasi Medik.

B. RAWAT DARURAT:

1. Bahan dan Alat standar tidak termasuk bahan, alat dan obat yang diresepkan.
2. Pemeriksaan fisik tanpa tindakan berupa pemeriksaan fisik sampai pemberian resep tanpa tindakan.
3. Pemeriksaan fisik dengan tindakan non bedah berupa pemeriksaan fisik, pemberian suntikan, live saving, infus dan pemberian resep.
4. Pemeriksaan fisik dengan tindakan bedah ringan berupa tindakan heacting maksimal 5 jahitan, jahitan selanjutnya dihitung sesuai retribusi tindakan medik non operasi kelas II.

C. PELAYANAN GIGI DAN MULUT:

1. Untuk tindakan khusus, Rumah Sakit/Instalasi Farmasi tidak menyediakan bahan yang dibutuhkan karena dalam Pengerjaannya dikirim ke Laboratorium Teknik Gigi diluar Nusa Tenggara Timur.
2. Bahan dan jasa Tehniker yang dipungut meliputi:
 - Bahan yang terpakai di laboratorium.
 - Jasa Laboratorium/Tehniker.
 - Jasa Pengiriman.
3. Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan ada/tidaknya kenaikan bahan dan/atau kenaikan jasa Laboratorium.
4. Besarnya bahan dan jasa tehniker dipisahkan tersendiri atau dikeluarkan segera setelah penderita membayar lunas.
5. Pemakaian bahan, alat, obat pada setiap tindakan sederhana, sedang, besar, khusus yang dinilai melewati harga bahan dan alat standard maka diresepkan untuk dibayar.
6. Obat suntik dan jarum suntik disposable diresepkan sesuai pemakaian.

D. RAWAT INAP:

1. Retribusi rawat inap seperti tersebut di atas tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medik dan terapi maupun penunjang medik.
2. Retribusi Rawat Inap Bayi:
 - Rawat Gabung, sama dengan retribusi rawat inap ibu.
 - Rawat Pisah (Kamar Bayi), retribusi 1,5 kali retribusi rawat inap ibu.
3. Retribusi rawat sehari (one day care) ditetapkan

- dengan retribusi perawatan kelas II.
4. Retribusi perawatan di rumah (home care) adalah asuhan keperawatan di rumah pasien dan ditetapkan dengan retribusi perawatan kelas II.
 5. Retribusi Jasa pelayanan (visite) bisa lebih dari satu kali dalam sehari. Visite di luar jam kerja atas indikasi penyakitnya atau atas permintaan penderita sendiri dan atau keluarga dikenakan retribusi tambahan sebesar 1,5 kali dari retribusi jasa pelayanan (visite) yang ditetapkan.
- E. RADIOLOGI:
Pelayanan cito dikenakan tambahan retribusi 25% dari retribusi yang ditetapkan.
- F. LABORATORIUM:
Pelayanan cito dikenakan tambahan retribusi 25% dari retribusi yang ditetapkan.
- G. REHABILITASI MEDIK:
1. Rujukan Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah, retribusi sama dengan pasien rawat inap Kelas IIIA.
2. Rujukan Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter Swasta dan datang sendiri, retribusi sama dengan pasien rawat inap Kelas II.
- H. PELAYANAN MEDIK DAN TERAPI.
1. Pelayanan Medik dan Terapi dilakukan oleh Dokter.
2. pelayanan Cito dikenakan tambahan retribusi 25% dari tindakan sejenis.
- I. OPERASI.
1. Retribusi tindakan Operasi tidak terencana (Cito) di Instalasi Rawat Darurat, Instalasi bedah sentral atau ruang rawat inap dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% dari retribusi tindakan operasi sejenis.
2. retribusi operasi dengan penyulit di Instalasi Rawat darurat atau kamar Operasi, dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% dari retribusi tindakan operasi sejenis.
3. Bahan dan alat tidak termasuk yang dapat diresepkan. Misalnya: obat anestesi, benang dan lain-lain.
- J. PERSALINAN.
1. Persalinan Normal.
- Resusitasi bayi oleh dokter bagian anak jika dikehendaki oleh pasien, maka dikenakan retribusi 30% dari jasa pelayanan.
- Bahan dan alat tidak termasuk yang dapat diresepkan misalnya benang, obat dan alat suntik dan lain-lain.
- Persalinan yang ditolong bidan jasa pelayanannya diberikan kepada bidan secara kolektif.
2. Persalinan Pervaginam dengan Tindakan.
- retribusi pelayanan persalinan tidak terencana (acut/cito) dikenakan retribusi tambahan sebesar 25% dari retribusi tindakan sejenis.
- Persalinan pervaginam dengan tindakan harus

- dilakukan oleh dokter dan bayi diresusitasi oleh dokter bagian anak.
 - Curetage termasuk operasi minor/kecil.
 - Bahan dan alat tidak termasuk yang bisa diresepkan misalnya benang, obat dan alat suntik dan bahan anestesi.
- K. PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI:
Bahan dan alat tidak termasuk yang bisa diresepkan misalnya alat suntik dan lain-lain.
- L. KONSULTASI:
1. Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Darurat konsultasi dihitung dengan Retribusi kelas II.
 2. Retribusi rawat inap sesuai dengan retribusi yang ditentukan.
- M. PELAYANAN FARMASI
Harga bahan, alat dan obat (Perbekalan Farmasi) tersebut sesuai harga faktur terakhir.
- N. PENUNGGU PASIEN.
Tarif ini hanya berlaku untuk penunggu pasien lebih dari 1 orang, kecuali dalam keadaan gawat.
- O. KENDARAAN JENAZAH.
1. Untuk 10 km berikutnya klaim bahan bakar ke Bag perlengkapan sesuai pemakaian.
 2. Retribusi Penyeberangan Kendaraan jenazah.
- P. KAMAR JENAZAH DAN PERAWATAN JENAZAH.
Bahan dan alat tidak termasuk formalin, kapas dan lain-lain,

Pasal I
ayat (1) butir 2: Terhadap Pasal 9 ayat (2) yang dimaksud dengan persetujuan DPRD adalah bahwa dalam penetapan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur harus dengan pertimbangan Tim yang melibatkan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur terkait.

Pasal II : Cukup jelas.